



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 51 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 khususnya pada mekanisme penyalurannya serta agar memenuhi asas akuntabilitas, maka perlu melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 1) ;
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 18) setelah huruf f huruf A Romawi VIII Lampiran I ditambahkan satu huruf yakni f1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

A. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) :

- a. Alokasi Dana Desa dialokasikan dalam APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010;
- b. Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa (Kaur Keuangan atau Perangkat Desa lainnya) dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bendahara Desa sebagaimana dimaksud huruf b, membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Mojokerto dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan penyaluran dana untuk ditranfer pada rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk;
- f. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 1. Tahap pertama 50 % dari penerimaan ADD;
 2. Tahap kedua 50 % dari penerimaan ADD.
- f1. Untuk penyaluran Tahap II Desa wajib melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010 ;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 September 2010

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



BUDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 52